



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **YULIUS RAMBA DETA;**
2. Tempat lahir : Pakat;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Radayagil, Desa Waimakaha, Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan surat nomor: SP.HAN/11.a/X/2022/RESKRIM;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 6 November 2022;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **SOLEMAN DARNI BOLU;**
2. Tempat lahir : Beipoyo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Maret 1999;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Beipoyo, Desa. Waimakaha, Kab. Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan surat nomor: SP.HAN/06.a/X/2022/RESKRIM;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 6 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1) Meltripaul E. Rongga, SH., M.Pd., 2) Yulius Ngongo Dappa, SH., dan 3) Charles Ana Ote, SH., S.Ip., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Adv, Meltripaul E. Rongga, SH., M.Pd., & Partners yang beralamat kantor di jalan Akasia, dusun 1, RT/RW: 004/002, Kelurahan/Desa Rada Mata, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Kantor Hukum Adv. Meltripaul E. Rongga, SH., M.Pd/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/43/HK.01/VIII/2022/PN Wkb, tanggal 19 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I YULIUS RAMBA DETA AIs. ELA, Terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU AIs. SOLE** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"Pemunuhan Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I YULIUS RAMBA DETA AIs. ELA, Terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU AIs. SOLE** dengan pidana penjara masing-masing selama **19 (Sembilan belas) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan surat dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang prang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu linya yang dililit menggunakan potongann ban dalam warna hitam dan tali rotan
 - 1 (satu) lembar baju kemeja garis-garis berwarna merah
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat muda
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam les berwarna merah
 - 1 (satu) tas keranjang warna biru kuning

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menyatakan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menyatakan terdakwa Yulius Ramba Deta dan Soleman Darni Bolu tidak melakukan pembunuhan berencana untuk menghilangkan nyawa orang, sesuai pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Membebaskan para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa penuntut Umum.
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, serta menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan **Terdakwa I YULIUS RAMBA DETA dan Terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU** sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 19 September 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **I YULIUS RAMBA DETA bersama dengan terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, saksi DANIEL TANGGU DENDO AIs. DANIEL (Dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI AIs. MELKI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat Daya)** pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kebun Kampung Kakakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi DANIEL TANGGU DENDO AIs. DANIEL (Dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) mengundang terdakwa **I YULIUS RAMBA DETA, terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS** dan berapa orang lain di rumah saksi DANIEL TANGGU DENDO AIs. DANIEL, dan duduk diatas bale-bale rumah saksi DANIEL TANGGU DENDO AIs. DANIEL kemudian saksi DANIEL TANGGU AIs. DANIEL mengatakan *"Kawan-kawan besok kita sama-sama serang NONO KALLU"* dan para terdakwa serta orang-

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu menjawab “iya” kemudian selang 1 (satu) jam kemudian saksi DANIEL TANGGU DENDO mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung dan menyerahkan ayam tersebut kepada JAPA LAKU, selanjutnya JAPA LAKU melakukan ritual adat **Kabuyo** dan **Pende Manu** dan JAPA LAKU mengatakan “Kawan-kawan mari kita berdoa”, mendengar hal tersebut seluruh orang yang berkumpul disitu berdoa, setelah selesai berdoa JAPA LAKU memotong ayam tersebut dan membakar bulunya setelah itu membelah dada ayam tersebut dan mengeluarkan hati ayam tersebut kemudian JAPA LAKU mengatakan “*Hati ayam bagus besok perang pasti menang*” selanjutnya saksi NAOMI NIHA KAKA Als. MAMA ERDI memasak ayam tersebut dan dimakan bersama oleh seluruh orang yang ada dirumah saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wita saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL kembali mengundang terdakwa I YULIUS RAMBA DETA, terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan berapa orang lain di rumah saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL dan saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL mengatakan “Kawan-kawan sebentar kita serang NONO KALLU dirumahnya kalau dia mati potong kepalanya bawa kesini” kemudian para terdakwa dan semua yang ada disitu secara serentak menjawab “iya” sambil berteriak-teriak, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita setelah makan siang saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL, terdakwa I YULIUS RAMBA DETA, terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan berapa orang lain pergi kekampung kakiku menuju kerumah korban MATIUS NONO KALLU dikampung kakakiku desa Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sampai sekira pukul 14.00 wita selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya langsung mengepung rumah korban MATIUS NONO KALLU dan melempari korban MATIUS NONO KALLU, saksi LIDIA LINDA NGONGO, saksi ANTONIUS BULU MALO, saksi AGUSTINUS BILI dan saksi ALFIANUS BULU MALO Als. ALFIN yang ada didalam rumah menggunakan batu gunung secara berulang kali, selanjutnya korban MATIUS NONO KALLU dan istrinya yaitu saksi LIDIA LINDA NGONGO berlari kearah hutan dan para terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU mengejar korban MATIUS NONO KALLU dan saksi LIDIA LINDA NGONGO kedalam hutan, selanjutnya JAPA LAKU mengayunkan parang miliknya dari arah belakang kearah leher korban MATIUS NONO KALLU sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU memotong korban dari belakang pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan korban MATIUS NONO KALLU langsung jatuh telungkup ditanah selajutnya datang istri korban yaitu saksi LIDIA LINDA NGONGO dan memeluk tubuh korban, kemudian saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL memotong istri korban tersebut yang menegnai bagian punggung saksi LIDIA LINDA NGONGO menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terpotong istri korban langsung berdiri dan saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL Kembali mengayunkan parangnya dan mengenai dada saksi LIDIA LINDA NGONGO dan untuk ketiga kalinya Kembali saksi DANIEL TANGGU DENDO mengayunkan parang kearah kepala saksi LIDIA LINDA NGONGO tetapi ditangkis oleh saksi LIDIA LINDA NGONGO dan setelah itu saksi LIDIA LINDA NGONGO berlari meninggalkan korban MATIUS NONO KALLU, setelah itu terdakwa I YULIUS RAMBA DETA Als. ELA memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO memotong leher korban berkali-kali hingga putus, selanjutnya saksi DANIEL TANGGU DENDO mengambil potongan kepala korban dan menaruh kepala korban tersebut kedalam tas dan memberikan tas tersebut kepada terdakwa I sambil mengatakan “*kamu pegang dan bawa tas ini krumah*” dan terdakwa I membawa tas berisi potongan kepala korban tersebut kerumah saksi DANIEL TANGGU DENDO dengan berjalan kaki, setelah itu diikuti oleh terdakwa II, saksi DANIEL TANGGU DENDO, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI Als. MELKI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan teman-teman terdakwa yang lain menuju kerumah saksi DANIEL TANGGU DENDO sambil berteriak-teriak ronggeng, sesampai dirumah kemudian saksi DANIEL TANGGU DENDO mengatakan kepada terdakwa I “*ELA bakar itu rumah*” dan saksi DANIEL TANGGU DENDO langsung mengeluarkan pemantik dari dalam sakunya dan membakar rumah milik saksi DANIEL TANGGU DENDO , setelah rumah tersebut terbakar selanjutnya UMBU GALA mengeluarkan potongan kepala korban tersebut dan melemparkan kedalam rumah yang terbakar tersebut.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban MATIUS NONO KALLU meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 702/245/PKM TT/VER/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr Stevanny Keo, dokter pada Puskesmas Tena Teke dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, usia enam puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. Ditemukan kepela yang terpenggal disertai luka bakar derajat berat, ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban didaerah leher, dada, paha kiri dan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tergolong kedalam luka berat dan menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **YULIUS RAMBA DETA** bersama dengan terdakwa II **SOLEMAN DARNI BOLU**, saksi **DANIEL TANGGU DENDO** AIs. **DANIEL** (Dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), **JAPA LAKU**, **UMBU GALA**, **MELKIANUS RAPATI** AIs. **MELKI**, **ALTO YOHAN BULU**, **RANGGA AGUS** (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat Daya) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kebun Kampung Kakakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya,, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wita saksi **DANIEL TANGGU DENDO** AIs. **DANIEL** mengundang terdakwa I **YULIUS RAMBA DETA**, terdakwa II **SOLEMAN DARNI BOLU**, **JAPA LAKU**, **UMBU GALA**, **MELKIANUS RAPATI**, **ALTO YOHAN BULU**, **RANGGA AGUS** dan berapa orang lain di rumah saksi **DANIEL TANGGU DENDO** AIs. **DANIEL** dan saksi **DANIEL TANGGU DENDO** AIs. **DANIEL** mengatakan "Kawan-kawan sebentar kita serang **NONO KALLU** dirumahnya kalau dia mati potong kepalanya bawa kesini" kemudian para

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan semua yang ada disitu secara serentak menjawab “Iya” sambil berteriak-teriak, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita setelah makan siang saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL, terdakwa I YULIUS RAMBA DETA, terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan berapa orang lain pergi kekampung kakiku menuju kerumah korban MATIUS NONO KALLU dikampung kakakiku desa Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sampai sekira pukul 14.00 wita selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya langsung mengepung rumah korban MATIUS NONO KALLU dan melempari korban MATIUS NONO KALLU, saksi LIDIA LINDA NGONGO, saksi ANTONIUS BULU MALO, saksi AGUSTINUS BILI dan saksi ALFIANUS BULU MALO Als. ALFIN yang ada didalam rumah menggunakan batu gunung secara berulang kali, selanjutnya korban MATIUS NONO KALLU dan istrinya yaitu saksi LIDIA LINDA NGONGO berlari kearah hutan dan para terdakwa bersama dengan saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU mengejar korban MATIUS NONO KALLU dan saksi LIDIA LINDA NGONGO kedalam hutan, selanjutnya JAPA LAKU mengayunkan parang miliknya dari arah belakang kearah leher korban MATIUS NONO KALLU sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU memotong korban dari belakang pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan korban MATIUS NONO KALLU langsung jatuh telungkup ditanah selajutnya datang istri korban yaitu saksi LIDIA LINDA NGONGO dan memeluk tubuh korban, kemudian saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL memotong istri korban tersebut yang menegnai bagian punggung saksi LIDIA LINDA NGONGO menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terpotong istri korban langsung berdiri dan saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL Kembali mengayunkan parangnya dan mengenai dada saksi LIDIA LINDA NGONGO dan untuk ketiga kalinya Kembali saksi DANIEL TANGGU DENDO mengayunkan parang kearah kepala saksi LIDIA LINDA NGONGO tetapi ditangkis oleh saksi LIDIA LINDA NGONGO dan setelah itu saksi LIDIA LINDA NGONGO berlari meninggalkan korban MATIUS NONO KALLU, setelah itu terdakwa I YULIUS RAMBA DETA Als. ELA memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO memotong leher korban berkali-kali hingga

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, selanjutnya saksi DANIEL TANGGU DENDO mengambil potongan kepala korban dan menaruh kepala korban tersebut kedalam tas dan memberikan tas tersebut kepada terdakwa I sambil mengatakan “ *kamu pegang dan bawa tas ini krumah*” dan terdakwa I membawa tas berisi potongan kepala korban tersebut kerumah saksi DANIEL TANGGU DENDO dengan berjalan kaki, setelah itu diikuti oleh terdakwa II, saksi DANIEL TANGGU DENDO, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI AIs. MELKI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan teman-teman terdakwa yang lain menuju kerumah saksi DANIEL TANGGU DENDO sambil berteriak-teriak ronggeng, sesampai dirumah kemudian saksi DANIEL TANGGU DENDO mengatakan kepada terdakwa I “ *ELA bakar itu rumah*” dan saksi DANIEL TANGGU DENDO langsung mengeluarkan pemantik dari dalam sakunya dan membakar rumah milik saksi DANIEL TANGGU DENDO , setelah rumah tersebut terbakar selanjutnya UMBU GALA mengeluarkan potongan kepala korban tersebut dan melemparkan kedalam rumah yang terbakar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban MATIUS NONO KALLU meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 702/245/PKM TT/VER/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr Stevanny Keo, dokter pada Puskesmas Tena Teke dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, usia enam puluh tahun, tinggi badan kurang lebih serratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. Ditemukan kepela yang terpenggal disertai luka bakar derajat berat, ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban didaerah leher, dada, paha kiri dan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tergolong kedalam luka berat dan menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I YULIUS RAMBA DETA bersama dengan terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, saksi DANIEL TANGGU DENDO AIs. DANIEL (Dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), JAPA LAKU, UMBU GALA,

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKIANUS RAPATI Als. MELKI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat Daya) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kebun Kampung Kakakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan korban MATIUS NONO KALLU meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wita saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL mengundang terdakwa I YULIUS RAMBA DETA, terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan berapa orang lain di rumah saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL dan saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL mengatakan "Kawan-kawan sebentar kita serang NONO KALLU dirumahnya kalau dia mati potong kepalanya bawa kesini" kemudian para terdakwa dan semua yang ada disitu secara serentak menjawab "Iya" sambil berteriak-teriak, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita setelah makan siang saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL, terdakwa I YULIUS RAMBA DETA, terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan berapa orang lain pergi kekampung kakiku menuju kerumah korban MATIUS NONO KALLU dikampung kakakiku desa Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sampai sekira pukul 14.00 wita selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya langsung mengepung rumah korban MATIUS NONO KALLU dan melempari korban MATIUS NONO KALLU, saksi LIDIA LINDA NGONGO, saksi ANTONIUS BULU MALO, saksi AGUSTINUS BILI dan saksi ALFIANUS BULU MALO Als. ALFIN yang ada didalam rumah menggunakan batu gunung secara berulang kali, selanjutnya korban MATIUS NONO KALLU dan istrinya yaitu saksi LIDIA LINDA NGONGO berlari kearah hutan dan para terdakwa bersama dengan saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI, ALTO YOHAN BULU mengejar korban MATIUS NONO KALLU dan saksi LIDIA LINDA NGONGO kedalam hutan, selanjutnya JAPA LAKU mengayunkan parang miliknya dari arah belakang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah leher korban MATIUS NONO KALLU sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II SOLEMAN DARNI BOLU memotong korban dari belakang pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan korban MATIUS NONO KALLU langsung jatuh telungkup dit tanah selanjutnya datang istri korban yaitu saksi LIDIA LINDA NGONGO dan memeluk tubuh korban, kemudian saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL memotong istri korban tersebut yang menegnai bagian punggung saksi LIDIA LINDA NGONGO menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terpotong istri korban langsung berdiri dan saksi DANIEL TANGGU DENDO Als. DANIEL Kembali mengayunkan parangnya dan mengenai dada saksi LIDIA LINDA NGONGO dan untuk ketiga kalinya Kembali saksi DANIEL TANGGU DENDO mengayunkan parang kearah kepala saksi LIDIA LINDA NGONGO tetapi ditangkis oleh saksi LIDIA LINDA NGONGO dan setelah itu saksi LIDIA LINDA NGONGO berlari meninggalkan korban MATIUS NONO KALLU, setelah itu terdakwa I YULIUS RAMBA DETA Als. ELA memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO memotong leher korban berkali-kali hingga putus, selanjutnya saksi DANIEL TANGGU DENDO mengambil potongan kepala korban dan menaruh kepala korban tersebut kedalam tas dan memberikan tas tersebut kepada terdakwa I sambil mengatakan “*kamu pegang dan bawa tas ini krumah*” dan terdakwa I membawa tas berisi potongan kepala korban tersebut kerumah saksi DANIEL TANGGU DENDO dengan berjalan kaki, setelah itu diikuti oleh terdakwa II, saksi DANIEL TANGGU DENDO, JAPA LAKU, UMBU GALA, MELKIANUS RAPATI Als. MELKI, ALTO YOHAN BULU, RANGGA AGUS dan teman-teman terdakwa yang lain menuju kerumah saksi DANIEL TANGGU DENDO sambil berteriak-teriak ronggeng, sesampai dirumah kemudian saksi DANIEL TANGGU DENDO mengatakan kepada terdakwa I “*ELA bakar itu rumah*” dan saksi DANIEL TANGGU DENDO langsung mengeluarkan pemantik dari dalam sakunya dan membakar rumah milik saksi DANIEL TANGGU DENDO, setelah rumah tersebut terbakar selanjutnya UMBU GALA mengeluarkan potongan kepala korban tersebut dan melemparkan kedalam rumah yang terbakar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakawa dan teman-temannya mengakibatkan korban MATIUS NONO KALLU meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 702/245/PKM

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT/VER/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr Stevanny Keo, dokter pada Puskesmas Tena Teke dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, usia enam puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. Ditemukan kepela yang terpenggal disertai luka bakar derajat berat, ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban didaerah leher, dada, paha kiri dan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tergolong kedalam luka berat dan menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LIDIA LINDA NGONGO Alias LIDIA.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap suami Saksi yang bernama Matius Nono Kallu yang dilakukan oleh Rangga Agus, Japa laku, dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.30 WITA saat Saksi bersama dengan Korban Matius Nono Kallu, saksi Agustinus Bili, saksi Antonius Bulu Malo dan saksi Alfianus Bulu Malo sedang menyiapkan makan siang di rumah milik Saksi;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi mendengar suara teriakan dari luar pagar rumah Saksi lalu saksi, Korban Matius Nono Kallu, saksi Agustinus Bili, saksi Antonius Bulu Malo dan saksi Alfianus Bulu Malo turun ke halaman rumah selanjutnya kami pun langsung dilempari batu gunung secara berulang-ulang dan Juga panah;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi Alfianus Bulu Malo menyuruh Saksi dan Juga Korban Matius Nono Kallu, saksi Agustinus Bili dan saksi Antonius Bulu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malo untuk berlari keluar kampung dan lalu saksi masuk ke dapur mengambil Tas, lalu Saksi bersama Korban Matius Nono Kallu dan saksi Antonius Bulu Malo berlari keluar kampung melewati samping rumah, lalu kemudian kami bertiga berlari ke arah jalan Raya dan juga berlari kedalam kebun dan dalam waktu yang sama kami pun dikejar oleh para Terdakwa atas nama Rangga Agus, Japa Laku, Yulius Ramba Deta Alias Ela dan Soleman Darni Bolu Alias Sole dan masih banyak orang yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa kemudian sesampai dikebun Korban Matius Nono Kallu terjatuh sehingga Para Terdakwa langsung mengepung Korban Matius Nono Kallu lalu Japa Laku memotong Korban Matius Nono Kallu dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul oleh Terdakwa II memotong Korban Matius Nono Kallu dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Korban Matius Nono Kallu jatuh telungkup diatas tanah selanjutnya saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel memotong leher Korban Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga bagian leher sampai kepala Korban Matius Nono Kallu terlepas dan ketika Saksi melihat hal tersebut Saksi langsung berlari menghampiri Korban Matius Nono Kallu lalu saksi memeluk tubuh Korban Matius Nono Kallu akan tetapi saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel langsung memotong punggung dan lengan kiri Saksi dengan parang sehingga saksi sempat membalikkan badan namun saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel kembali memotong bagian dada kanan juga mengayunkan parang ke arah kepala Saksi namun Saksi menangkis parang tersebut sehingga mengenai tangan kanan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berdiri dan berlari ke arah hutan menuju ke jalan raya dan disana Saksi bertemu dengan anak Saksi atas nama Soleman Bali Ngara dan membawa Saksi kerumah sakit;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang, tombak, panah dan batu;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Korban Matius Nono Kallu meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi ANTONIUS BULU MALO Alias ANTON. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Matius Nono Kallu yang dilakukan oleh Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, Japa laku, dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya Sekitar pukul 13.30 WITA, saat Saksi bersama dengan kedua orangtua Saksi yakni korban Matius Nono Kallu dan saksi Lidia Linda Ngongo sedang makan siang di rumah, selang beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara teriakan dan ribut-ribut dari Luar pagar;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan korban Matius Nono Kallu dan saksi Lidia Linda Ngongo turun ke halaman rumah dan tidak lama kemudian kami langsung dilempari dengan batu gunung secara berulang-ulang dan Juga panah oleh para Terdakwa kemudian saksi Alfinus Bulu Malo menyuruh kami untuk berlari keluar kampung lalu Saksi langsung berlari keluar kampung bersama dengan korban Matius Nono Kallu dan saksi Lidia Linda Ngongo;
- Bahwa kemudian Saksi, korban Matius Nono Kallu dan saksi Lidia Linda Ngongo berlari ke arah jalan raya dan selanjutnya masuk kedalam kebun dan pada saat yang sama Rangga Agus bersama dengan kawannya Japa Laku, dan para Terdakwa serta masih banyak orang yang Saksi tidak kenal terus mengejar kami sehingga sampai di kebun korban Matius Nono Kallu terjatuh;
- Bahwa kemudian ketika Saksi hendak menolong korban Matius Nono Kallu, Saksi terkena panah pada bagian dibagian leher sehingga Saksi tidak sempat menolong korban Matius Nono Kallu dan langsung berlari ke arah hutan lalu sekitar jarak 15 (lima belas) meter Saksi berhenti untuk bersembunyi dibalik pohon mahoni dan Saksi melihat para Terdakwa mengepung korban Matius Nono Kallu lalu Japa Laku memotong korban Matius Nono Kallu dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian disusul oleh Terdakwa II memotong korban Matius Nono Kallu dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban Matius Nono Kallu jatuh telungkup diatas tanah selanjutnya Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel memotong leher korban Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga bagian leher sampai kepala korban terlepas;
- Bahwa kemudian saksi Lidia Linda Ngongo datang menghampiri dan langsung memeluk tubuh korban Matius Nono Kallu akan tetapi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel langsung memotong punggung dan lengan kiri saksi Lidia Linda Ngongo lalu saat saksi Lidia Linda Ngongo membalikkan badan Daniel Tanggu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendo Alias Daniel kembali memotong bagian dada kanan saksi Lidia Linda Ngongo serta Daniel Tangu Dendo Alias Daniel juga mengayunkan parang ke arah kepala saksi Lidia Linda Ngongo namun berhasil menangkis parang tersebut sehingga mengenai tangan kanan saksi Lidia Linda Ngongo;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi pun merasa takut dan Saksi juga terkena panah yang masih menancap di leher maka Saksi berlari ke arah jalan raya yang akhirnya bertemu dengan ojek dan meminta bantuan untuk mengantarkan Saksi ke rumah sakit Karitas Wee Tabula untuk dirawat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang, tombak, panah dan batu;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Korban Matius Nono Kallu meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

3. Saksi ALFIANUS BULU MALO Alias ALFIN. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Matius Nono Kallu yang dilakukan oleh Daniel Tangu Dendo Alias Daniel, Japa laku, dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya Sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi bersama dengan korban Matius Nono Kallu, saksi Lidia Linda Ngongo, saksi Agustinus Bili dan saksi Antonius Bulu Malo sedang makan siang di rumah korban Matius Nono Kallu;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara teriakan maki-maki dan ribut-ribut dari Luar pagar dan ketika mendengar hal tersebut, Saksi bersama dengan korban Matius Nono Kallu, saksi Lidia Linda Ngongo, saksi Agustinus Bili dan saksi Antonius Bulu Malo turun dari dapur dan menuju ke halaman rumah lalu kami langsung dilempari dengan batu gunung dan panah secara berulang-ulang oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh korban Matius Nono Kallu, saksi Lidia Linda Ngongo, saksi Agustinus Bili dan saksi Antonius Bulu Malo untuk berlari keluar kampung dengan mengatakan "*orang kodi datang....lari sudah*" lalu Saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban Matius Nono Kallu, saksi Lidia Linda Ngongo, saksi Agustinus Bili dan saksi Antonius Bulu Malo langsung berlari keluar kampung dengan cara berpancar yakni Saksi lari bersama saksi Agustinus Bili sedangkan korban Matius Nono Kallu, saksi Ibu Lidia Linda Ngongo dan saksi Antonius Bulu Malo lari bersamaan ke arah kebun;

- Bahwa kemudian setelah situasi agak reda Saksi bersama saksi Agustinus Bili keluar menuju jalan raya dan tidak begitu lama datangnya saksi Lidia Linda Ngongo dibonceng sepeda motor milik Soleman Bali Ngara dalam keadaan terluka sambil menangis dan mengatakan *"Agus Bapak sudah meninggal...dibunuh sama orang kodi"* mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada Soleman Bali Ngara *"lanjut sudah bawa mama ke rumah sakit"*;
- Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Polisi ke tempat kejadian dan ditempat kejadianlah Saksi melihat korban Matius Nono Kallu dalam keadaan meninggal dunia tanpa ada kepala selanjutnya Saksi bersama Anggota membawa korban Matius Nono Kallu ke Puskesmas Tana Teke;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang, tombak, panah dan batu;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Korban Matius Nono Kallu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut karena pada saat itu jalur melarikan diri Saksi dengan Korban Matius Nono Kallu berbeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi AGUSTINUS BILI Alias AGUS. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Matius Nono Kallu yang dilakukan oleh Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, Japa laku, dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Sekitar pukul 13.30 WITA, saksi bersama dengan korban Matius Nono Kallu, saksi Lidia Linda Ngongo, saksi Antonius Bulu Malo dan Alfianus Bulu Malo sedang makan siang di rumahnya korban Matius Nono Kallu;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara teriakan maki-maki dan ribut-ribut dari Luar pagar dan ketika mendengar hal tersebut, Saksi bersama dengan korban Matius Nono Kallu, saksi Lidia Linda Ngongo, saksi Antonius Bulu Malo dan saksi Alfianus Bulu Malo turun dari dapur dan menuju ke halaman rumah dan tidak lama kemudian kami langsung dilempari dengan batu gunung secara berulang-ulang dan Juga panah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Alfianus Bulu Malo menyuruh kami untuk berlari keluar kampung dengan mengatakan *"orang kodi datang....lari sudah"* dengan demikian kami langsung berlari keluar kampung dengan cara berpancar yakni Saksi yang lari bersama saksi Alfianus Bulu Malo sedangkan korban Matius Nono Kallu, saksi Lidia Linda Ngongo dan saksi Antonius Bulu Malo lari bersamaan ke arah kebun dan setelah situasi agak reda Saksi bersama saksi Alfianus Bulu Malo keluar menuju jalan raya dan tidak begitu lama datanglah saksi Lidia Linda Ngongo dibonceng mempergunakan sepeda motor milik Soleman Bali Ngara dalam keadaan terluka sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi *"Agus Bapak sudah meninggal...dibunuh sama orang kodi"* mendengar hal tersebut saksi Alfianus Bulu Malo mengatakan kepada Soleman Bali Ngara *"lanjut sudah bawa mama kerumah sakit"*;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Alfianus Bulu Malo langsung dipinggir jalan raya dan selang 1 (satu) jam datang anggota Polisi ketempat kejadian dan ditempat kejadianlah Saksi melihat korban Matius Nono Kallu sudah meninggal dunia tanpa ada kepala selanjutnya Saksi bersama Anggota membawa korban ke Puskesmas Tana Teke;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi DANIEL TANGGU DENDO Alias DANIEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Matius Nono Kallu yang dilakukan oleh Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, Japa laku, dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa melakukan pembunuhan terhadap Matius Nono Kallu adalah Saksi bersama-sama dengan Rangga Agus, Japa laku, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena ada masalah tanah antara Saksi dengan Matius Nono Kallu;
- Bahwa karena ada perselisihan tanah anantara Saksi dengan Matius Nono Kallu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 Saksi dengan ditemani oleh Para Terdakwa bertemu dengan Matius Nono Kallu di lapangan untuk sepakat melakukan perang pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 dan yang kalah akan dipenggal kepalanya;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Matius Nono Kallu, malamnya Saksi melakukan ritual "*Ritual Adat Kabuyo dan Pende Manu*" yakni ritual potong ayam lalu hati ayam tersebut dilihat oleh orang tertentu yang menandakan keberuntungan;
- Bahwa pada acara ritual tersebut Para Terdakwa juga datang, setelah melaksanakan ritual kami sepakat untuk melakukan penyerangan terhadap korban Matius Nono Kallu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan yang berjumlah sekitar 30 orang pergi untuk berperang dengan membawa parang, batu, panah dan tombak, pada saat tiba di lokasi kejadian Matius Nono Kallu juga telah siap dengan membawa kawan kurang lebih sama sekitar 30 orang dengan bersenjatakan parang, batu, panah dan tombak;
- Pada saat perang tersebut awalnya kelompok Saksi dan kelompok Matius Nono Kallu masih saling perang dilapangan lalu kejar-kejaran sampai di rumah milik korban;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam kami berperang kelompok Matius Nono Kallu terdesak dan Matius Nono Kallu kemudian melarikan diri ke arah hutan, melihat Matius Nono Kallu melarikan diri Saksi bersama Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi berlari mengejar Matius Nono Kallu;
- Bahwa kemudian pada saat pengejaran tersebut Japa Laku Alias Bapak Saldi berhasil mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua Terdakwa I mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga Terdakwa II mengayunkan parang namun Saksi tidak melihat mengenai tubuh Matius Nono Kallu bagian mana dan yang terakhir Saksi yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang ke leher Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga leher Matius Nono Kallu terputus dan menyebabkan meninggal dunia;

- Bahwa kemudian Saksi mengambil kepala Matius Nono Kallu yang sudah putus dan memasukkannya dalam tas dan Saksi berikan tas tersebut kepada Terdakwa I dan mengatakan kepadanya bawa tas ini yang berisi kepala korban untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi menyuruh Terdakwa I untuk membakar rumah milik Saksi, setelah rumah terbakar maka Umbu Gala mengambil potongan kepala Matius Nono Kallu dari dalam tas dan membuangnya kedalam rumah yang terbakar, Selanjutnya saksi langsung melarikan diri kedalam hutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Matius Nono Kallu yang dilakukan oleh Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, Japa laku, dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa melakukan pembunuhan terhadap Matius Nono Kallu adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama-sama dengan Rangga Agus, Japa laku, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena ada masalah tanah antara adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan Matius Nono Kallu;
- Bahwa karena ada perselisihan tanah antara adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan Matius Nono Kallu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan ditemani oleh Para Terdakwa bertemu dengan Matius Nono Kallu di lapangan untuk sepakat melakukan perang pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 dan yang kalah akan dipenggal kepalanya;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Matius Nono Kallu, malamnya saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel melakukan ritual "*Ritual Adat Kabuyo dan Pende*

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manu" yakni ritual potong ayam lalu hati ayam tersebut dilihat oleh orang tertentu yang menandakan keberuntungan;

- Bahwa pada acara ritual tersebut Para Terdakwa juga datang, setelah melaksanakan ritual kami sepakat untuk melakukan penyerangan terhadap korban Matius Nono Kallu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, Para Terdakwa dan kawan-kawan yang berjumlah sekitar 30 orang pergi untuk berperang dengan membawa parang, batu, panah dan tombak, pada saat tiba di lokasi kejadian Matius Nono Kallu juga telah siap dengan membawa kawan kurang lebih sama sekitar 30 orang dengan bersenjata parang, batu, panah dan tombak;
- Pada saat perang tersebut awalnya kelompok Para Terdakwa dan kelompok Matius Nono Kallu masih saling perang dilapangan lalu kejar-kejaran sampai di rumah milik korban;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam kami berperang kelompok Matius Nono Kallu terdesak dan Matius Nono Kallu kemudian melarikan diri ke arah hutan, melihat Matius Nono Kallu melarikan diri Para Terdakwa, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi berlari mengejar Matius Nono Kallu;
- Bahwa kemudian pada saat pengejaran tersebut Japa Laku Alias Bapak Saldi berhasil mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua Terdakwa I mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga Terdakwa II mengayunkan parang namun Saksi tidak melihat mengenai tubuh Matius Nono Kallu bagian mana dan yang terakhir saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang mengayunkan parang ke leher Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga leher Matius Nono Kallu terputus dan menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel mengambil kepala Matius Nono Kallu yang sudah putus dan memasukkannya dalam tas dan saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel berikan tas tersebut kepada Terdakwa I dan mengatakan kepadanya bawa tas ini yang berisi kepala korban untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel menyuruh Terdakwa I untuk membakar rumah milik saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, setelah rumah terbakar maka Umbu Gala mengambil potongan kepala Matius Nono Kallu dari dalam tas dan membuangnya kedalam rumah yang terbakar;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Matius Nono Kallu yang dilakukan oleh Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, Japa laku, dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa melakukan pembunuhan terhadap Matius Nono Kallu adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama-sama dengan Rangga Agus, Japa laku, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena ada masalah tanah antara adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan Matius Nono Kallu;
- Bahwa karena ada perselisihan tanah antara adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan Matius Nono Kallu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 adalah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan ditemani oleh Para Terdakwa bertemu dengan Matius Nono Kallu di lapangan untuk sepakat melakukan perang pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 dan yang kalah akan dipenggal kepalanya;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Matius Nono Kallu, malamnya saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel melakukan ritual "*Ritual Adat Kabuyo dan Pende Manu*" yakni ritual potong ayam lalu hati ayam tersebut dilihat oleh orang tertentu yang menandakan keberuntungan;
- Bahwa pada acara ritual tersebut Para Terdakwa juga datang, setelah melaksanakan ritual kami sepakat untuk melakukan penyerangan terhadap korban Matius Nono Kallu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, Para Terdakwa dan kawan-kawan yang berjumlah sekitar 30 orang pergi untuk berperang dengan membawa parang, batu, panah dan tombak, pada saat tiba di lokasi kejadian Matius Nono Kallu juga telah siap dengan membawa kawan kurang lebih sama sekitar 30 orang dengan bersenjatakan parang, batu, panah dan tombak;
- Pada saat perang tersebut awalnya kelompok Para Terdakwa dan kelompok Matius Nono Kallu masih saling perang dilapangan lalu kejar-kejaran sampai di rumah milik korban;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam kami berperang kelompok Matius Nono Kallu terdesak dan Matius Nono Kallu kemudian melarikan diri kearah hutan,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Matius Nono Kallu melarikan diri Para Terdakwa, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi berlari mengejar Matius Nono Kallu;

- Bahwa kemudian pada saat pengejaran tersebut Japa Laku Alias Bapak Saldi berhasil mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua Terdakwa I mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga Terdakwa II mengayunkan parang yang mengenai leher belakang Matius Nono Kallu dan yang terakhir saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang mengayunkan parang ke leher Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga leher Matius Nono Kallu terputus dan menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel mengambil kepala Matius Nono Kallu yang sudah putus dan memasukkannya dalam tas dan saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel berikan tas tersebut kepada Terdakwa I dan mengatakan kepadanya bawa tas ini yang berisi kepala korban untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel menyuruh Terdakwa I untuk membakar rumah milik saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, setelah rumah terbakar maka Umbu Gala mengambil potongan kepala Matius Nono Kallu dari dalam tas dan membuangnya kedalam rumah yang terbakar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi ANDERIAS MAHEMBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Matius Nono Kallu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun Kampung Kakakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melakukan perjalanan dari Kodi menuju Ede, namun saat melintasi tempat kejadian Saksi melihat ada segerombolan orang sedang saling serang dengan menggunakan parang, kayu, tombak dan juga membawa batu;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saling serang tersebut Saksi tidak melihat Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat gerombolan orang saling serang tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Saksi juga melihat ada orang yang mengalami patah kaki dan ada yang terkena parang di bagian dada;
 - Bahwa saling serang tersebut antara orang-orang Kodi dan orang-orang Ede;
 - Jarak Saksi berdiri dengan tempat kejadian kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi KORNELIS BOLU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut Saksi tidak kenal, Saksi hanya mendengar dari orang banyak saja kalau yang menjadi korban Matius Nono Kallu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun Kampung Kakakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi dalam perjalanan menuju ke Desa Denduka dan sesampai di tempat kejadian Saksi melihat banyak orang di jalan yang sedang berkejaran sambil membawa kayu, batu, tombak dan juga parang;
- Bahwa karena Saksi merasa takut melihat banyak orang yang berkejaran dengan membawa batu, parang dan juga tombak, kemudian mereka saling serang, lalu Saksi berhenti;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat saat kejadian ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Kodi dan 30 (tiga puluh) orang dari Ede;
- Bahwa saat di tempat kejadian Saksi melihat banyak orang saling berkejaran, lempar batu dan juga tombak;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang-orang perang tersebut terjadi karena ada masalah tanah;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Saksi tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Jarak Saksi berdiri dengan tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu linya yang dililit menggunakan potongan ban dalam warna hitam dan tali rotan;
- 1 (satu) Lembar baju kemeja garis-garis berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna cokelat muda;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam les berwarna merah;
- 1 (satu) tas keranjang warna biru kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 702/245/PKM TT/VER/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevanny Keo selaku Dokter Puskesmas Tena Teke, pada korban atas nama Matius Nono Kallu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, usia enam puluh tahun, tinggi badan kurang lebih serratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. Ditemukan kepela yang terpenggal disertai luka bakar derajat berat, ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban didaerah leher, dada, paha kiri dan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tergolong kedalam luka berat dan menyebabkan kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan bersama Terdakwa II, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi kepada korban yang bernama Matius Nono Kallu hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa antara saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang merupakan orang tua Terdakwa I mempunyai masalah tanah dengan Matius Nono Kallu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masalah tanah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Matius Nono Kallu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan ditemani oleh Para Terdakwa bertemu dengan Matius Nono Kallu di lapangan untuk sepakat melakukan perang pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Matius Nono Kallu, malamnya saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi melakukan ritual "*Ritual Adat Kabuyo dan Pende Manu*" yakni ritual potong ayam lalu hati ayam tersebut dilihat oleh orang tertentu yang menandakan keberuntungan;
- Bahwa berdasarkan ritual "*Ritual Adat Kabuyo dan Pende Manu*" tersebut saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi sepakat menyerang Matius Nono Kallu dan menyatakan apabila Matius Nono Kallu meninggal dunia maka kepalanya akan dipotong;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi serta kawan-kawannya yang berjumlah sekitar 30 orang pergi untuk berperang dengan membawa parang, batu, panah dan tombak, lalu pada saat saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi tiba di lokasi kejadian Matius Nono Kallu juga telah siap dengan membawa kawan kurang lebih sama sekitar 30 orang dengan bersenjatakan parang, batu, panah dan tombak;
- Bahwa kemudian karena terdesak Matius Nono Kallu melarikan diri kearah hutan, melihat Matius Nono Kallu melarikan diri Para Terdakwa, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi berlari mengejar Matius Nono Kallu;
- Bahwa kemudian pada saat pengejaran tersebut Japa Laku Alias Bapak Saldi berhasil mengayunkan parang kebagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua Terdakwa I mengayunkan parang kebagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga Terdakwa II mengayunkan parang yang mengenai leher belakang Matius Nono Kallu dan yang terakhir saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang mengayunkan parang ke leher Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga leher Matius Nono Kallu terputus dan menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel mengambil kepala Matius Nono Kallu yang sudah putus dan memasukkannya dalam tas dan saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel berikan tas tersebut kepada Terdakwa I dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa I bawa tas ini yang berisi kepala korban untuk dibawa pulang kerumah;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel menyuruh Terdakwa I untuk membakar rumah milik saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, setelah rumah terbakar maka Umbu Gala mengambil potongan kepala Matius Nono Kallu dari dalam tas dan membuangnya kedalam rumah yang terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi tersebut Matius Nono Kallu meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 702/245/PKM TT/VER/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevanny Keo selaku Dokter Umum, pada Puskesmas Tena Teke, pada korban atas nama Matius Nono Kallu yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, usia enam puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. Ditemukan kepela yang terpenggal disertai luka bakar derajat berat, ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban didaerah leher, dada, paha kiri dan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tergolong kedalam luka berat dan menyebabkan kematian."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**
3. **Dengan rencana lebih dahulu;**
4. **Mereka yang melakukan, memerintahkan, atau turut serta melakukan;**

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **YULIUS RAMBA DETA Als. ELA** dan Terdakwa II **SOLEMAN DARNI BOLU Als. SOLE**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja.

Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu; Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan bersama Terdakwa II, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi kepada korban yang bernama Matius Nono Kallu hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di kebun kampung Kakiku, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa antara saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang merupakan orang tua Terdakwa I mempunyai masalah tanah dengan Matius Nono Kallu;
- Bahwa karena masalah tanah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Matius Nono Kallu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan ditemani oleh Para Terdakwa bertemu dengan Matius Nono Kallu di lapangan untuk sepakat melakukan perang pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Matius Nono Kallu, malamnya saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi melakukan ritual “*Ritual Adat Kabuyo dan Pende Manu*” yakni ritual potong ayam lalu hati ayam tersebut dilihat oleh orang tertentu yang menandakan keberuntungan;
- Bahwa berdasarkan ritual “*Ritual Adat Kabuyo dan Pende Manu*” tersebut saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi sepakat menyerang Matius Nono Kallu dan menyatakan apabila Matius Nono Kallu meninggal dunia maka kepalanya akan dipotong;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi serta kawan-kawannya yang berjumlah sekitar 30 orang pergi untuk berperang dengan membawa parang, batu, panah dan tombak, lalu pada saat saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi tiba di lokasi kejadian Matius Nono Kallu juga telah siap dengan membawa kawan kurang lebih sama sekitar 30 orang dengan bersenjatakan parang, batu, panah dan tombak;
- Bahwa kemudian karena terdesak Matius Nono Kallu melarikan diri ke arah hutan, melihat Matius Nono Kallu melarikan diri Para Terdakwa, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi berlari mengejar Matius Nono Kallu;
- Bahwa kemudian pada saat pengejaran tersebut Japa Laku Alias Bapak Saldi berhasil mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua Terdakwa I mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga Terdakwa II mengayunkan parang yang mengenai leher belakang Matius Nono Kallu dan yang terakhir saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang mengayunkan parang ke leher Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga leher Matius Nono Kallu terputus dan menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel mengambil kepala Matius Nono Kallu yang sudah putus dan memasukkannya dalam tas dan saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel berikan tas tersebut kepada Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I bawa tas ini yang berisi kepala korban untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel menyuruh Terdakwa I untuk membakar rumah milik saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel, setelah rumah terbakar maka Umbu Gala mengambil potongan kepala Matius Nono Kallu dari dalam tas dan membuangnya kedalam rumah yang terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi tersebut Matius Nono Kallu meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 702/245/PKM TT/VER/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevanny Keo selaku Dokter Umum, pada Puskesmas Tena Teke, pada korban atas nama Matius Nono Kallu yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "*Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki, usia enam puluh tahun, tinggi*

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kurang lebih serratus enam puluh centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. Ditemukan kepela yang terpenggal disertai luka bakar derajat berat, ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban didaerah leher, dada, paha kiri dan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut tergolong kedalam luka berat dan menyebabkan kematian.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Matius Nono Kallu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan rencana lebih dahulu”:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan rencana terlebih dahulu* dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinsafan pelaku mengenai adanya perencanaan terlebih dahulu (voorbedachte raad) yang diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula akan menghilangkan nyawa orang lain, dan pelaku dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya, setelah meyakinkan kembali dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya didalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali mengenai rencana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua), bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi memang bermaksud untuk membunuh Matius Nono Kallu;

Menimbang, bahwa maksud dari Para Terdakwa bersama dengan saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi tersebut sudah timbul pada pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 saat melakukan ritual adat “*Kabuyo dan Pende Manu*” serta sepakat menyerang Matius Nono Kallu dan menyatakan apabila Matius Nono Kallu meninggal dunia maka kepalanya akan dipotong;

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 Para Terdakwa bersama saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi serta kawan-kawannya yang berjumlah sekitar 30 orang pergi untuk menyerang dengan bersenjatakan parang, batu, panah dan tombak;

Menimbang, bahwa karena terdesak Matius Nono Kallu melarikan diri kearah hutan, melihat Matius Nono Kallu melarikan diri Para Terdakwa, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi berlari mengejar Matius Nono Kallu;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada saat pengejaran tersebut Japa Laku Alias Bapak Saldi berhasil mengayunkan parang kebagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua Terdakwa I mengayunkan parang kebagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga Terdakwa II mengayunkan parang yang mengenai leher belakang Matius Nono Kallu dan yang terakhir saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang mengayunkan parang ke leher Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga leher Matius Nono Kallu terputus dan menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alibi yang dikemukakan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan pada keterangan Saksi Anderias Mahemba dan Saksi Kornelis Bolu tidak beralasan Hukum karena keterangan Saksi Anderia Mahemba dan Saksi Kornelis Bolu hanya menerangkan bahwa para saksi melihat ada keramaian selayaknya orang saling serang dan Saksi Anderias Mahemba dan Saksi Kornelis Bolu pun tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi sehingga **alibi** tersebut tidak beralasan Hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa ada perencanaan dari Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Matius Nono Kallu sebelumnya, sehingga Majelis berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, memerintahkan, atau turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “*Deelneming*” dan sifatnya adalah alternative atau dapat dipilih, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum para terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu untuk mendeskripsikan anasir atau maksud ketentuan tersebut secara lebih detail. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang disebut atau diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*medader*) adalah mereka:

1. Yang melakukan (*plegen*), disebut sebagai pelaksana utama (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disebut sebagai penyuruh (*doen pleger*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*), disebut dengan pesert.

Menimbang, Bahwa turut serta melakukan suatu perbuatan pidana atau dilakukan secara “bersama-sama” melakukan suatu perbuatan pidana dalam *Memorie van Toelichting* disebut dengan setiap orang yang sengaja melakukan atau berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut HR (*Hoge Raad*) ada 2 syarat disebut sebagai *mede pleger*, yaitu:

1. Adanya kerjasama secara fisik ataupun jasmani, dimana para peserta harus melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri;
2. Adanya kesadaran dimana antara satu dengan yang lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik, maksudnya antara para peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dengan ditemani oleh Para Terdakwa bertemu dengan Matius Nono Kallu di lapangan untuk sepakat melakukan perang pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2022 malam Para Terdakwa, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi melaksanakan ritual adat “*Kabuyo dan Pende Manu*” yang sepakat menyerang Matius Nono Kallu dan menyatakan apabila Matius Nono Kallu meninggal dunia maka kepalanya akan dipotong;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2022 saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi serta kawan-kawannya yang berjumlah sekitar 30 orang pergi untuk berperang dengan membawa parang, batu, panah dan tombak, lalu pada saat saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel bersama dengan Para Terdakwa dan Japa Laku Alias Bapak Saldi tiba di lokasi kejadian Matius Nono Kallu juga telah siap dengan membawa kawan kurang lebih sama sekitar 30 orang dengan bersenjatakan parang, batu, panah dan tombak;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena terdesak Matius Nono Kallu melarikan diri ke arah hutan, melihat Matius Nono Kallu melarikan diri Para Terdakwa, saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi berlari mengejar Matius Nono Kallu;
- Bahwa kemudian pada saat pengejaran tersebut Japa Laku Alias Bapak Saldi berhasil mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua Terdakwa I mengayunkan parang ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga Terdakwa II mengayunkan parang namun Saksi tidak melihat mengenai tubuh Matius Nono Kallu bagian mana dan yang terakhir saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel yang mengayunkan parang ke leher Matius Nono Kallu secara berulang-ulang sehingga leher Matius Nono Kallu terputus dan menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan pelaku yang lain yaitu saksi Daniel Tanggu Dendo Alias Daniel dan Japa Laku Alias Bapak Saldi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Hukum karena tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana, maka nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa point dari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak relevan dengan perkara *a quo* dan oleh karena uraian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti maka seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu linya yang dililit menggunakan potongann ban dalam warna hitam dan tali rotan;
- 1 (satu) lembar baju kemeja garis-garis berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam les berwarna merah;
- 1 (satu) tas keranjang warna biru kuning;

Yang merupakan barang yang dipakai saat tindak kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis kembali maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meninggalkan duka dan kesedihan yang mendalam kepada keluarga Korban Almarhum Matius Nono Kallu;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan yang keji / tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **YULIUS RAMBA DETA Als. ELA** dan Terdakwa II **SOLEMAN DARNI BOLU Als. SOLE**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **17 (tujuh belas) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang prang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu linya yang dililit menggunakan potongan ban dalam warna hitam dan tali rotan;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja garis-garis berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna cokelat muda;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam les berwarna merah;
 - 1 (satu) tas keranjang warna biru kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **7 Oktober 2022**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ardian Nur Rahman, S.H.**, dan **Dwi Lestari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mila Mbay Waluwandja, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Andri Kristanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.,

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

MILA MBAY WALUWANDJA, S.H.